

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 94 TAHUN 2018  
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PATI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

## BAB III

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat desa;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa;

#### Pasal 5

Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi:

- a. pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan seni budaya setempat;
- b. peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;
- c. Penataan kelembagaan tradisi desa, seperti: Ladu, Modin, Bayan, juru kunci makam/ punden, penjaga balai desa, dan penjaga masjid;
- d. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- e. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- f. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- g. Pemanfaatan hutan milik Negara oleh desa;
- h. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- i. Pengelolaan kekayaan dan aset desa;
- j. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- k. Pemakaman desa dan petilasan; dan
- l. Pembinaan rembug-rembug warga.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

## Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

## Pasal 8

Selain kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. kewenangan lokal berskala desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. kewenangan lokal berskala desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. kewenangan lokal berskala desa di bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

## Pasal 9

Kewenangan lokal berskala desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu :

- a. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
- d. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- e. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

- f. pelaksanaan kerja sama antar desa;
- g. pengelolaan aset milik desa;
- h. pengelolaan arsip desa;
- i. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- j. rebug desa; dan
- k. pengembangan potensi desa.

#### Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu :

- a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
- b. Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan desa;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan teknologi tepat guna;
- d. Pengelolaan lumbung desa; dan
- e. Pembangunan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa.

#### Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yaitu :

- a. Pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. Penanganan konflik dan penyelesaian permasalahan di desa; dan
- c. Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat desa.

#### Pasal 12

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, yaitu :

- a. fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;

- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa; dan
- c. peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di desa;

## BAB V

### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Badan Permasyarakatan Desa;
  - c. Unsur perangkat desa;
  - d. Unsur tokoh masyarakat;
  - e. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pelaksanaan yang telah ada, situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing desa.



#### Pasal 14

Dalam hal terdapat kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang belum tercantum dalam peraturan Bupati ini, Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

### BAB VI

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Camat memfasilitasi penetapan kewenangan desa.
- (2) Camat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan desa di wilayah masing-masing.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Camat melaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam menyusun kebijakan penataan kewenangan Desa.

### BAB VII

#### PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Bupati mencabut dan membatalkan Peraturan desa tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 31 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010